STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN IKRAR WAKAF MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

SKRIPSI

Oleh ;
UmiSalama
NPM :2017.12.02.41.0496

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2021

STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN IKRAR WAKAF MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

SKRIPSI

DiajukankepadaUniversitasIslam Zainul Hasan
UntukMemenuhiSebagaiPersyaratanGunaMemperoleh
Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh:
Umi Salama
NPM :2017.12.02.41.0496

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsiatasnama saudara:

Nama : UmiSalama

NIMKO :2017.12.02.41.0496

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul :Studi Komparatif Tentang Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Telahdiperiksadandisetujuiuntukdiuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing I,

Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I Tanggal 15 September 2021

NIDN. 2112027202

Pembimbing II,

IrzakYuliardy Nugroho.,M.H. Tanggal 15 September 2021

NIDN.2114079201

Mengetahui,

Ketua Program StudiPerbandinganMadzhab

IrzakYuliardy Nugroho.,M.H.

NIDN.2114079201

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Oktober 2021

Probolinggo,

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Imam Syafi'i, M.H.(.....)
2. Sekretaris Sidang : Vita Firdausiyah, M.H. (.....)
3. Penguji Utama : Drs H. Fathullah, M.H.I. (.....)

MOTTO

وَى عَنْ النَّبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَا تَ ا بْنُ اَدَمَ

اَنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

اَوْوَلَدٍ صَا لِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artinya: ”Apabila anak Adam itu meninggal dunia,maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal:shadaqah jaraiyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya.

ABSTRAK

Umi Salama. *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.* **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. dan IrzakYuliardy Nugroho, M.H.

Kata Kunci: Wakaf, P.P. No 28 Tahun 1977, Ulama Syafi'iyah

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang di atur dalam ajaran islam tidak di jumpai secara tersurat dalam al-qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai "cantolan" sumber hukum perwakafan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana tata cara pembuktian ikrar wakaf menurut P.P. No 28 Tahun 1977? dan menurut ulama syafi'iyah? Bagaimana persamaan dan perbedaan serta manfaat dari kedua pendapat tersebut?.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pembuktian ikrar wakaf menurut P.P. No 28 Tahun 1977 dan menurut ulama syafi'iyah, dan menjelakan komparasi antara keduanya.

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan keperpustakaan *(liberary riseach),* yaitu dengan menelaah buku utama yang berhubungan dengan pendapat ulama syafi'iyah dan P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang pembuktian ikrar wakaf, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kajian pustaka.

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pembuktian ikrar wakaf menurut ulama Syafi'iyah hanya cukup dengan lafad atau ucapan saja tanpa disertai dengan tulisan dan saksi, sedangkan menurut P.P. No. 28 tahun 1977, pembuktianikrarwakafharusdengantulisanatauaktaikrarwakafdandua orang saksi, demi terjaminnya pelaksanaan pewakafan itu sendiri. Adapun persamaan kedua pendapat tersebut dalam menyatakan ikrar wakafnya harus dengan ucapan, dan perbedaannya adalah tentang keberadaan tulisan dan saksi. Dimana ulama Syafi'iyah tidak mengharuskan adanya tulisan dan saksi dalam ikrar wakaf, sedangkan P.P. No. 28 tahun 1977 mengharuskan adanya tulisan dan dua orang saksi dalam ikrar wakaf.

Oleh karena itu menurut ulama Syafi'iyah pelaksanaan perwakafan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat hukumnya, dan wakif cukup mengikrarkan walaupun dengan lafadz saja. Sedangkan menurut P.P.No. 28 tahun 1977, perwakafan harus memenuhi langkah-langkah prosedural dan tertib administratif dihadapan pejabat pembuat akta ikrar dan dihadiri oleh dua orang saksi.

KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيمبسم

Puji dan syukur penulis ucapkankehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada BagindaNabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Selanjutnya, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Karena tanpa bantuan dan dukungannya, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis secara khusus akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. dan IrzakYuliardy Nugroho, M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak IrzakYuliardi Nugroho, Sebagai Kepala Prodi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

5. Untuk Ashariyanto, Muhammad Fatthan Ghibran Ashari, terimakasih selalu menemani penulis sampai saat ini dan selalu memberikan dorongan nasehat dan semangat serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan. Juga kepada teman seperjuangan PMH 2017 yang telah memberi pengalaman yang berharga selama perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan Amal jariyah untuk kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya, Amin.

Probolinggo, 15 September 2021

Umi Salama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

MOTTOiii

ABSTRAKiv

KATA PENGANTARv

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR LAMPIRAN.....x

PEDOMAN TRANSLITERASIxi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Landasan Teori.....8

F. MetodologiPenelitian.....11

1. PendekatandanJenisPenelitian11

2. Sumber Data..... 12

3. TeknikPengumpulan Data 12

4. Analisis Data12

G. SistematikaPembahasan..... 13

BAB II KAJIAN TEORI 15

A. Tata Cara Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No 28 Tahun 1977 15

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya15

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf.....16

3. Macam-Macam Bentuk Wakaf.....20

4. Tata Cara Perwakafan MenurutP.P. No 28 Tahun 1977..... 22

5. Tata Cara Pendaftaran Perwakafan 24

6. Daya Mengikat dan Akibat Hukumnya 26

B. Tata Cara Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah.....28

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya28

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf.....32

3. Macam-Macam Bentuk Wakaf.....34

4. Tata Cara Perwakafan Menurut Ulama Syafi'iyah37

5. Daya Mengikat dan Akibat Hukumnya.....46

BABIII PEMBAHASAN.... 49

A. Konep dan Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No 28 Tahun 1977 dan Ulama Syafi'iyah.....49

B. Komparasi Antara P.P. No 28 Tahun 1977 dengan Ulama Syafi'iyah..... 56

BAB IV ANALISA.....57

A. Analisis Terhadap Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No. 28 Tahun 1977 dan Ulama Syafi'iyah57

B. Komparasi Pembuktian Ikrar Wakaf Antara P.P. No 28 Tahun 1977 dengan Ulama Syafi'iyah58

BAB V Penutup61

A. Kesimpulan61

B. Saran.....62

Daftar Pustaka.....64

Lampiran-lampiran65

Riwayat Hidup.....71

Pernyataan Keaslian Tulisan.....72

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1	Lembar Pengajuan Judul Skripsi	65
2	Kartu Bimbingan Skripsi	67
3	Daftar Referensi	68
4		
5		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:

1. HurufKonsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	Te dan es
ج	J	Je
ح	H	Ha dengan garis bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	De dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	S	Es dengan garis bawah
ض	D	De dengan garis bawah
ط	T	te dengan garis bawah
ظ	Z	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik diatas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo

ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	`	Apostrop
ي	Y	Ya

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	*Fathah*
ـِـ	I	*Kasrah*
ـُـ	U	*Dammah*

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـْ يْ	Ai	a dan i
ـَـْ وْ	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi diatas
اِ	Î	i dengan topi atas
اُ	Û	u dengan topi diatas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif danlam (ال), dialih aksarakan menjadi huruf "l" (el), baik diikuti huruf *Syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah.* Misalnya: الإجتهاد =*al-ijtihâd*

الزخصح= *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

5. **Tasydîd*(Syaddah)***

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydîd* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah*itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah.* Misalnya: الشفعح = *al-syuî'ah,* tidak ditulis *asy-syuf 'ah.*

6. TaMarbûtah

Jika *tamarbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2), maka huruf *tamarbûtah* tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h" (ha). Jika huruf *tamarbûtah* tersebut diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "t" (te) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara

1	شريعة	*syarî 'ah*
2	الشريعة الاسلامية	*al- syarî 'ah al-islâmiyyah*
3	مقارنة المداهب	*Muqâranatal-madzâhib*

7. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis denganhuruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya, الثخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddinal-Raniri, tidak ditulis Nûral-Dînal-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l),* kata benda (*ism)* atau huruf *(harf),* ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas :

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبيح المحظورات	*al-darûrahtubîhualmahzûrât*
2	الاقتصاد الاسلامي	*al-iqtisâdal-islâmî*
3	اصول الفقه	*usûlal-fiqh*

4	الاصل في الاشياء الاباحة	*al-'aslfial-asyyâ' alibâhah*
5	المصلحة المرسلة	*al-maslahahal-mursalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur'an.Namun demikian,terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk,dandapat dijadikan sebagai "cantolan"sumber hukum perwakafan.Ayat tersebut ialah surat keenam Al-An'Am,38 yang berbunyi.

مآ فَرَّطْنآ فِى الْكِتآ بِ مِنْ شَيْئٍ

Artinya:"Tidaklah Kami abaikandalam alquran itu suatu juapun (segalasesuatu diberi penjelasan secara umum).

Ayat di atas memberikan indikasi bahwa dalam alquran itu mesti mengandung pokok-pokok ajaran tentang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai masalah institusi wakaf. Apalagi jika ayat ini dihubungkan dengan surat Al-Nahl,Ayat 44:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَا سِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

Artinya: "Dan kepadamu (Muhammad) kami turunkan Al-Qur'an,agar kamu terangkan kepada semua manusia (isiAlquran) yang di turunkan kepada mereka.[1]

Ayat di atas dijadikan landasan hukum wakaf disertai penjelasan hadis.Cara berargumentasi seperti ini diterima oleh ahlussunnah tetapi

[1]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonsia*, (Bandung:Yayasan Piara, 1997), 7-8.

ditolak oleh kelompok lainnya,seperti Syi'ah.Di samping dua ayat tersebut di atas,masih ada beberapa ayat lain yang dapat juga dijadikan sumber hukum perwakafan,yakni;surat al-Baqarah ayat 44,224,dan surat Ali'Imran ayat 92.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa wakaf belum dikenali di zaman Rasul.Zaman Rasul dikenal istilah *habs,shadaqoh,dan tasbil.* Para ahlihadis dan kebanyakan ahli-ahli fiqh mengidentikkan wakaf dengan shadaqah jariyah,kecuali al-Dzhahiri berpendapat lain.Hadis Nabi yang diriwayatkan jama'ah dari Abu Hurairah di bawah inilah yang dijadikan landasan dan sumber hukum lembaga perwakafan itu

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اِذَا مَا تَ ا بْنُ اَدَمَ اَنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَا لِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artinya: "Apabila anak Adam itu meninggal dunia,maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal:shadaqah jaraiyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya.

Hadis yang kiranya lebih tegas menunjukkan dasar hukum lembaga wakaf (lazim al-waqf),sebagaimna yang telah dikisahkan oleh ibnu Umar r.a bahwa beliau datang pada nabi untuk memperoleh nasehat tentang tanah yang diperolehnya dari khoibar, yang kemudian dijawab oleh Nabi:[2]

اِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا

[2]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Idonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 9.

Artinya: "Jika kau menginginkannya,tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya.

Ibnu Umar r.a menyatakan, bahwa Umar mengikuti nasihat nabi itu, disediakanlah tanahnya,dengan ketentuan tidak boleh di jual pokoknya,tidak boleh di wariskan dan tidak boleh dihibahkan,dan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan sabilillah, ibnu sabil dan tamu,pengawasan harta wakaf dibolehkan makan hasilnya sekedar keperluan dan boleh juga memberi makan teman sejawatnya,tetapi jangan sampai melampui batas-batas yang pantas.[3]

Dan selanjutnya masalah perwakafan di atur tersendiri dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988-1993 di bidang hokum,menyatakan bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil hasilnya,menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih member dukungang dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil da merata serta menumbuhkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat.

[3] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, (*Bandung: Yayasan Piara, 1997*),*10.

Salah satu upaya menuju ke arah pembangunan hukum sebagaimana ketentuan di dalam G.B.H.N.tersebut,yang berhubungan dengan tanah dan hukum fiqih islam telah ada,yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik,sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat (3)Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria,yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.Latar belakang di bentuknya peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tersebut adalah bahwa wakaf merupakan lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan,khususnya bagi umat yang beragama islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya yang mengatur perwakafan selain belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan juga membuka kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.Padahal wakaf adalah sodaqoh jariah atau amalan yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia selama harta wakaf masih tetap berdaya guna.[4]

Di dalam pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

[4].Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya:Al-Ikhlas, 1995), 65-67.

badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannyauntuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.Berdasarkan ketentuan ini,wakaf yang dimaksudkan oleh peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tersebut adalah wakaf menurut hukum fiqih islam,oleh karena itu di dalam pelaksanaannya di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam peraturan pemrrintah Nomer 28 Tahun 1977 juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum fiqih islam.[5]

Oleh karena peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tersebut merupakan salah satu bagian dari pembaharuan hukum nasional yang memerlukan prosedur maupun formalitas tertentu dan merupakan bagian integral dari hukum agraria nasional,timbullah permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan undang-undang Nomer 5 Tahun 1960.Di antara permasalahan-permasalahan itu yang Nampak adalah masih berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat yang bersifat lokal yang tidak sejalan dengan peraturan pemerintah Nomer 28 Thun 1977 yang bersifat nasional.Di samping itu juga masih adanya kebiasaan keagamaan di dalam masyarakat yang masih sulit diterobos oleh peratran pemerintah tersebut.Kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dan kebiasaan

[5]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 67.

keagamaan tersebut antara lain adalah kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya,karena wakaf di pandang sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf di anggap milik Allah semata yang siapa saja tidak berani menggangu gugat tanpa seizin Allah.[6]

Cara-cara yang dilakukan masyarakat seperti di atas, pada periode awal semasa orang yang mewakafkan tanah masih hidup, belum menimbulkan masalah, namun apabila dalam waktu yang lama, setelah orang yang mewakafkan itu meninggal dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah permasalahan yang semakin lama semakin rumit, karena tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya, padahal wakaf merupakan shadaqoh jariyah yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia selama harta wakaf masih tetap berdaya guna. Selain itu harta wakaf disamping mempunyai fungsi keagamaan juga mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi yang tidak kecil sahamnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Akibatnya lebih lanjut adalah banyak terjadi persengketaan tanah wakaf dikalangan masyarakat muslim. Kalau hal itu terjadi dan dibiarkan terus berlangsung, maka tidak saja akibatnya akan

[6]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhls, 1995), 67-68.

mengurangi kesadaran beragama bagi mereka yang beragama islam tetapi juga akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkansemngat dan bimbingan kearah pelaksanaan Hukum islam dengan baik sesuai dengan norma dasar yang tertuang dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dan hakekat sila pertama dari pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa,dengan kewajiban negara untuk menjalankan syariat agama yang berupa hukum dunia bagi pemeluk-pemeluknya.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kewajuban menjalankan syariat islam yang berupa hukum dunia tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.Oleh karena itu perlu adanya berbagai upya agar peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah itu dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat,anatara lain dengan mengadakan pengkajian hukum di bidang tersebut.[7]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pembuktian ikrar wakaf menurut peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 dan menurut ulama syafi”iyah?
2. Bagaimana komparasi antaraperaturan pemerintah No. 28 tahun1977dengan ulama syafi’iyah tentang pembuktian ikrar wakaf ?

[7]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya:Al-Ikhlas, 1995), 69.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuktian ikrar wakaf menurut peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 dan ulama syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi antaraperaturan pemerintah No. 28 tahun 1977 dengan ulama syafi'iyah tentang pembuktian ikrar wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Sebagai khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya bagi mahasiswa yang lain.
2. Praktis: Sebagai pedoman bagi para wakif dalam perwakafan tanahnya, serta sebagai sumbangan informasi ilmiah yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

E. Landasan Teori

1. Pengertian wakaf

Penulisan kata wakaf dalam bahasa Indonesia dapat dengan huruf f(wakaf), atau p(wakap).Kata ini di ambil dari bahasa arab.Kata benda abstrak (mashdar) وقف atau kata kerja (fi'l) وقف-يقف yang dapat berfungsi sebagai kata krja intran sitif (fi'l lazim) atau transitif (fi'l muta'addi). Akan tetapi, pengertian yang di pakai dengan tulisan ini ialah kata wakaf dari bentuk kata kerja teransif.

Pengertian Lexiologis atau Sinonim Wakaf:

Dalam literature fiqh (hukum islam) seringkali dijumpai istilah-istilahyang semakna dengan wakaf, baik dalam penggunaan bentuk mashdarnya maupun kata kerja fi'l-nya

Perlu diperhatikan bahwa kata wakaf tidak dikonotasikan kepada bentuk kata kerja yang terdiri dari "*tiga huruf*" yang mempunyai imbuhan *(tsulatsi mazid),* hanya bentuk *tsulatsi mujarrad* sajalah yang lazim digunakan dalam literatur hukum islam.

Dalam bahasa arab, term wakaf kadang-kadang bermakna obyek atau benda yang diwakafkan *(al-mauquf alaih),* atautidak dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan mesir, sementara di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai obyek yang diwakafkan ataupun sebagain institusi. Namun demikian, bila diperhatikan, maka akan dijumpai bahwa term wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertiannya sebagai obyek yang diwakafkan.[8]

Perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusionalpun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakafsebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid, dan yang pernah dipraktekan dalam, dan oleh, masyarakat islam. Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan al-

[8]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Idonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 6.

syafi'iyah. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 1(1); Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tenteng Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islm, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksaan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, pasal 215(1).

Pasal 1(1) PP No.28/1977 menyatakan:

> *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentigan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam*.

Pasal 215 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menyatakan:

> *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam*.[9]

Jika pada pasal 1(1) PP. No. 28/1977 dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah tanah milik, maka pada instruksi presiden Nomer 1/1991 pasal 215(1) lebih umum. Pasal menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah benda milik.Ini berarti bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya'.

[9]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 7.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan keperpustakaan *(liberary riseach),*yaitu dengan menelaah buku utama yang berhubungan dengan pendapat ulama syafi'iyah dan P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang pembuktian ikrar wakaf, serta buku penunjang yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kajian pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok :

a. Sumber data primer

Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitin ini adalah perwakafan di indonesia, pengantar hukum zakat dan wakaf, himpunan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah milik serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data meliputi karya atau tulisan mengenai pembahasan study komparatif tentang pembuktian ikrar wakaf menurut ulama syafi'iyah dan menurut peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lain yangberhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

 a. Sumber data primer

 a) Perwakafan di indoneia
 b) Pengantar hukum zakat dan wakaf
 c) Himpunan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah milik
 d) Al-qur'an
 e) Hadis

 b. Sumber data sekunder

 a) Karya ilmiyah yang membahas study komparatif tentang pembuktian ikrar wakaf menurut ulama syafi'iyah dan menurut peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977.
 b) Buku-buku yang ada hubungan dan kaitannya dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

 a. Editing, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh secara cermat dengan melihat aspek kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna relevansi persoalan dan keseragaman yang diklasifasikan sesuai dengan kelompok-kelompok data.

 b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya.

4. Analisa data

 Di dalam mengolah dan menganalisa data yang ada didalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data deskriptif, yaitu menggambarkan data yang terkait dengan pembuktian ikrar wakaf menurut ulama syafi'iyah dan P.P. No. 28 tahun 1977.
b. Data komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat ulama syafi'iyah dan P.P. No. 28 tahun 1977 tentang pembuktian ikrar wakaf, dan dicari persamaan dan perbedaan kemudian di analisis.

G. Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan pada bab pertama ini memberikan gambaran mengenai materi penelitian yang berupa pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori, metodologi kajian, dan sistematika pembahasan.

BAB 11: Pada bab kedua ini berisi tentang konsep wakaf menurut P.P. No. 28 tahun 1977 yang meliputi pengertian wakaf dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam bentuk wakaf dan pembuktian ikrar wakaf menurut P.P. No. 28 tahun 1977, yang meliputi tata cara pelaksaan perwakafan menurut P.P. No. 28 tahun 1977, pendaftaran perwakafan tanah serta daya mengikat dan akibat hukumnya.

BAB 111: Pada bab ketiga ini berisikan tentang konsep wakaf menurut ulama syafi'iyah yang meliputi pengertian wakaf dan dasar

hukumnya, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam bentuk wakaf dan pembuktian ikrar wakaf menurut ulama syafi'iyah yang meliputi tata cara pelaksaan perwakafan menurut ulama syafi'iyah, dan daya mengikat serta akibat hukumnya.

BAB 1V: Bab keempat ini merupakan ini pokok dari pembahasan penelitian ini yang berisikan tentang analisis komparatif antara ulama syafi'iyah dengan P.P. No. 28 tahun 1977, serta analisiskomparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut.

BAB V: Penutup, bab kelima ini merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tata Cara Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No 28 Tahun 1977

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan sprituail dan materiil menuju masyarakat adi dan makmur berdasarkan pancasila.[10]

Pasal 1 (1) P.P. No. 28/1977 menyatakan:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam".

Dalam pasal 1 ayat (1) P.P. No. 28 tahun1977 di atas dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah berupa tanah milik.[11]

b. Dasar Hukum Wakaf

Landasan hukum lahirnya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik itu ialah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

[10] Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta, 2002), 140.
[11] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 7.

2. Ketetapan MPR Nomor 1V/MPR/1973 tentang GBHN
3. UU. Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara tahun 1960 Nomor 104; tambahn Lembaga Negara Nomor 2043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171.[12]

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Menurut P.P. no. 28 tahun 1977, di dalam pelaksaan perwakafan tanah, ada beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Wakif
2. Ikrar
3. Obyek/harta yang diwakafkan
4. Tujuan perwakafan
5. Nadzir [13]

Penjelasan dari masing-masing rukun atau unsur beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Wakif

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.[14]

Wakif dalam bentuk perorangan untuk dapat melakukan perwakafan diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Telah dewasa

[12] Juhaya S. Praja, *op cit*., 36.
[13] Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 73.
[14] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997),38.

b. Sehat akalnya

c. Atas kehendak sendiri

d. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum

Sedangkan wakif dalam bentuk badan hukum untuk dapat melakukan perwakafan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam P.P. No. 38 tahun 1963, yakni badan hukum yang berhak memiliki tanah. Badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah tersebut adalah:

a. Bank Negara
b. Perkumpulan Koperasi Pertanian
c. Badan Keagamaan yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri setelah mendengan Menteri Agama
d. Badan Sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial.[15]

Yang bertindak atas nama badan hukum itu adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Ketentuan tentang badan hukum yang dapat bertindak menjadi wakif ini merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat didalam hukum fikih islam.

2) Ikrar

Ikrar adalah suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya.

[15]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 74.

Yang melakukan ikrar ini adalah wakif, yang harus dinyatakan dengan lisan secara jelas kepada nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya ikrar tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

3) Obyek/harta yang diwakafkan

Oleh karena wakaf adalah suatu yang bersifat suci dan abadi, maka obyek/harta wakaf haruslah berupa tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan persengketaan. Tanah-,tanah yang mengandung pembebanan seperti hypotik, credit verband tidak dapat dijadikan obyek wakaf. Sedangkan tanah-tanah yang masih didalam perseketaan baru dapat dijadikan obyek wakaf apabila telah diselesaikan terlebih dahulu.Selain itu harta wakaf harus benar-benar bersih tidak ada cacat didalamnya. Persyaratan tanah wakaf harus dengan hak milik ini, karena hak milik adalah hak yang paling sempurna disbanding dengan hak-hak yang lain. Sebagaimana dinyatakan didalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) bahwa, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.[16]

[16]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 75-77.

4) Tujuan Perwakafan

Tujuan wakaf sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 1 dan 2 P.P. Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan tuhan Allah swt. Secara fertikal, misalnya untuk masjid, musolla dan sarana-sarana peribadatan yang lain. Sedangkan untuk keperluan umum lainnya berarti untuk kepentingan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, lapangan olah raga dan sebagainya.Dalam hubungan ini yang lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nadzir agar manfaatnya dapat kekal di nikmati oleh masyarakat. Oleh karena itutujuan wakaf yang merupakan unsur atau rukun dalam fikih islam digantikan tempatnya oleh nadzir.

5) Nadzir

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.[17]

Seseorang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia

b. Beragama islam

[17]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 76-78.

c. Sudah dewasa

d. Sehat jasmani dan rohani

e. Tidak berada dibawah pengampunan

f. Bertempat tinggal dikecamatan dimana terletak tanah milik yang diwakafkan

Sedangkan jika nadzir itu berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia

b. Mempunyai perwakilan dikecamatan yang mewilayahi tanah milik yang diwakafkan

c. Jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di kecamatan yang mewilayahi wakaf tanah milik tersebut [18]

3. Macam-Macam Bentuk Wakaf

Telah kita ketahui bersama bahwa wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat berfungsi sebagai sarana pengenbangan kehidupan keagamaan untuk mencapai kesejahteraan sosial baik spiritual maupun material menuju masyarakat adil dan makmur.

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak di atur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hahekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf

[18] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 43-44.

umum, dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadannya. Malah dapat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (Nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut di atas menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama, khususnya mereka yang menganut agama islam, dan menjurus kearah antipati. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dan mereka yang menganut agama islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama. Sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1973.

> *Dalam peraturan pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik.*[19]

[19]Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik,* (Jakarta, 2002), 148.

Jadi didalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 hanya dikenal satu macam wakaf saja yaitu wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik.

4. Tata Cara Perwakafan Menurut P.P. No. 28 Tahun 1977

Agar pelaksanaan perwakafan tanah milik dapat dilakukan secara seragam diseluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ketertiban dan kemanfaatan wakaf, maka didalam P.P Nomor 28 tahun1977 beserta peraturan pelaksanaannya ditentukan secara terinci mengenai tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik ini.[20]

Tata cara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama-tama pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar wakaf tersebut ditetapkan oleh menteri agama yang telah diatur lebih lanjut dalam peraturan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam tanggal 18 April 1978 No. Kep./D/75/78. Pelaksanaan ikrar wakaf tersebut baru di anggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Saksi ikrar wakaf ini harus memenuhi persyaratan sebagai saksi yang di atur dalam pasal 4 peraturan menteri agama Nomor 1 tahun 1978 yaitu, telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi tersebut, wakif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nadzir dengan

[20]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1885), 79.

ucapan yang jelas dan tegas.Apabila wakif tidak bisa mengucapkan ikrarnya, misalnya karena bisu, maka dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf.Setelah selesai mengucapkan ikrar wakaf, wakif, nadzir, saksi-saksi dan PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 (tiga) dan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuatnya akta itu.Pejabat pembuat akta ikrar wakaf membukukannya didalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.

Dalam melaksanakan ikrar tersebut, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan menyerahkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf, surat-surat berikut:

a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya
b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa
c. Surat keterangan pendaftaran tanah
d. Ijin dari bupati/walikotamadia kepala daerah cq. Kepala kantor agrarian kabupaten/kotamadia.[21]

Apabila orang yang akan mewakafkan tanah tersebut tidak dapat datang sendiri menghadap PPAIW, misalnya karena sakit, sudah tua ataupun alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka

[21]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 79-80.

wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kandepag yang mewilayahi tanah tersebut. Jika wakif tidak dapat menulis, maka wakif cukup datang dan menyampaikan kehendaknya kehadapan PPAIW yang akan melakukan pencatatan mengenai isi kehendak wakif didalam daftar isian yang tersedia.

Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf membuat akta ikrar wakaf dan salinannya akta ikrar wakaf itu dibuat rangkap 3 (tiga), dan salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap 4 (empat), untuk keperluan masing-masing sebagai berikut:

a. Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif
b. Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir
c. Salinan lembar ketiga dikirim kepada kandepag
d. Salinan lembar ke empat dikirim kepada kepala desa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tata cara pelaksanaan perwakafan tanah harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar secara lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada kantor agraria kabupaten/kotamadia dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang di wakafkan itu.[22]

[22]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 81-82.

5. Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik

Untuk keperluan tanah tersebut, harus diserahkan kepada kepala kantor agrarian kabupaten/kotamadia bukti-bukti sebagai berikut:

a. Sertifikat tanah yang bersangkutan

b. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW

c. Surat pengesahan nadzir dari kantor urusan agama kecamatan setempat

Dalam hal tanah yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat atau belum terdaftar pada kantor agraria setempat, maka kepada kepala kantor agraria kabupaten/kotamadia harus diserahkan surat-surat sebagai berikut:

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya

b. Surat-surat bukti pemilikan tanah atau surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan hubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak

c. Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

d. Surat pengesahan nadzir dari kantor urusan agama kecamatan setempat.[23]

Setelah menerima permohonan tersebut, kepala kantor agraria kabupaten/kotamadia setempat mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya. Jika tanah yang

[23]Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 86.

diwakafkan itu belum terdaftar pada kantor agraria kabupaten/kotamadia setempat atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan baru dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikat. Jika nadzir berupa kelompok orang, maka yang tertulis didalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama-nama orang atau kelompok tersebut disertai kedudukannya didalam kepengurusan. Apabila nadzir berupa badan hukum, maka yang tertulis didalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut. Dalam hal nadzir terdiri dari kelompok orang dan di antaranya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, pendaftarannya harus disesuaikan seperlunya dengan nama-nama nadzir baru pada buku tanah dan sertifikatnya, yang dilakukan setelah adanya surat pengesahan dari kantor urusan agama kecamatan setempat.

Fungsi pendaftaran tanah-tanah wakaf tersebut adalah untuk memperoleh jaminan atau kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Kalau peraturan ini dilaksanakn sebagaimana mestinya efeknya akan positif bagi pengembangan perwakafan di Indonesia. Selain itu persengketaan yang terjadi mengenai tanah wakaf akan dapat dikurangi.[24]

6. Daya Mengikat dan Akibat Hukumnya

Perbuatan mewakafkan harta benda, khususnya perwakafan tanah milik di indonesia, agar dilaksanakan dengan tertib dan teratur, maka

[24] Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 87.

tata cara perwakafannya harus ditentukan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tata cara perwakafan tanah milik adalah seseorang yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang sendiri menghadap PPAIW untuk melaksanakan hendaknya. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapan ikrar wakafnya kepada nadzir yang telah disahkan dengn ucapan yang jelas dan tegas. Setelah selesai mengucapkan ikrar wakaf, nadzir saksi-saksi dan PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkaptiga selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuatnya akta itu.

Dengan dibuatnya akta ikrar wakaf tersebut, maka akta ikrar wakaf tersebut dapat disebut sebagai akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan , baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. [25] Dan sebagai pejabat yang berwenang tersebut termasuk PPAIW.

Dengan demikian, akta otentik itu tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis di dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiel, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar inilah yang dinamakan pembuktian

[25]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 124.

mengikat. Kedua pihak yang menandatangani akta tadi seolah-olah terikat pada kedudukan yang dilukiskan dalam akta tersebut.[26]

Sebagai telah dikemukakan bahw akta mempunyai dua fungsi pertama formil yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbutan hukum, maka harus dibuat suatu akta. Dan fungsi kedua adalah sebagai untuk pembuktian dikemudian hari.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak ari padanya, artinya hakim harus menganggap benar serta tidak memerlukan buki lain, kecuali memang dapat dibuktikan tentang ketidak benarannya (tentunya dengan alat bukti yang lain dan alasan yang kuat).

B. Tata Cara Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab al-waqf bentuk masdar dari kata "waqafa-yaqifu-waqfan kataal-waqf semakna dengan al-habs bentuk masdar dari "habasa-yahbisu-habsan" artinya menahan.

Pengertian yang dikemukakan para fuqoha (pakar hukum islam) tidaklah sama. Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah dari madzhab hanbali mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

[26]Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), 28.

تَحْبِيْسُ الْعَيْنِ وَتَسْبِيْلُ الْمَنْفَعَةِ

Artinya:"Menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya.

Jumhur ulama, yakni mayoritas pakar hukum islam, dan dua tokoh hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhmmad, sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khallaf, mengemukakan bawa wakaf ialah:

الوَقْفُ هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَنْ تَكُوْنَ مَمْلُوْكَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّا سِ وَجَعَلِهَا عَلَى حُكْمِ مُلْكِ اللهِ تَعَا لَى وَالتَّصَدَّقُ بَرِيْعِهَا عَلَى جَهَةٍ مِنْ جِهَا تٍ الْخَيْرِ فِى الْحَا لِ وَالمَا لِ

Artinya: "Wakaf ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah swt. Serta mensedekahkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebaikan, baik kebaikan duniawi, maupun ukhrawi.[27]

Sementara pengertian wakaf yang dikemukakan oleh ahli fikih madzhab syafi'i, adalah sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Abu Zahra dikalangan madzhab syafi'i mendefinisikan wakaf, yaitu:

حَبْسُ مَا لٍ يُمْكِنُ ٱلِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَا حٍ

Artinya: "Menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap tidak hilang karena di ambil kegunaan dan manfaatnnya, sepanjang penggunaan itu dibolehkan menurut hukum. [28]

[27]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 50.

b. Imam Nawawi dari kalangan madzhab syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada allah SWT.

c. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al- Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.

d. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

e. Syaikh Syih Abuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.[29]

b. Dasar Hukum Wakaf

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa term wakaf belum dikenal di zaman rosul.Zaman rosul dikenal dengan istilah habs, shadaqah, dan tasbil. Para ahli hadis dan kebanyakan ahli-ahli fikih

[29]Safrina Arini, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang", (Skripsi, UIN, Darussalam-Banda Aceh, 2016), 33-34.

mengidentikkan wakaf dengan shadaqah jariyah, kecuali al-Dzhahiri berpendapat lain. Hadis nabi yang diriwayatkan jama'ah dari Abu Hurairah dibawah inilah yang dijadikan landasan dan sumber hukum lembaga perwakafan itu:

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اِذَا مَا تَ ابْنُ اَدَمَ اَنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوِلَدٍ صَا لِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artimya: "Apabila anak adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya.

Shadaqah jariyah dalam hadis di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepadasi wakif.

Hadis yang di kiranya lebih tegas menunjukkan dasar huakum lembaga wakaf (lazim al-waqf) adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang tanah Khadir. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut; [30]

أَصَا بَ عُمَرُ أَرْضَا بِخَيْبَرَ فَأَ تَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَا لَ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ قَطُّ مَا لاً أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْ مُرُنِى فِيْهِ ؟ قَا لَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيْرِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلَهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ

[30]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 8.

يُوْرَثُ , قَا لَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَذِوى الْقُرْبَى وَالرِّقَا بِ وَابْنِ السَّبِيْلِ (القنع ج2 ص297 .) لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُهَا أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَا بِأْ لمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوّلِ ,, وفى لفظ ,, غير متأ ثل ما لا (المجموع ج14 ص573 .)

Artinya: "Umar mempunyai tanah di khaibar, kemudian ia datang kepada rosulullah saw. meminta untuk mengolahnya seraya berkata: "Ya rosul allah, aku memiliki sebidang tanah di khaibar. Tetapi, aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat untuk ?" Nabi bersabda: "Jika kau menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan."Ibn 'Umar menshadaqahkannya (mewakafkan tanah khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab), dan ibn sabil. Lihat al-muqni, juz ii, halaman 279: Cf. Kitab al-Uum, i, 51-61 Tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil). Sedang dalam riwayat lain digunakan lafadz gair muta'astil, yakni tanpa tujuan untuk menguasai harta wakaf itu. (al-Majmu', X1V, halaman 573).[31]

Dari dasar-dasar wakaf di atas dapat diketahui bahwa wakaf adalah bukan hanya sekedar sedekah biasa, melainkan suatu amaliyah yang sangat besar pahala dan manfaatnya bagi diri pewakaf maupun orang lain. Sebab pahala wakaf itu akan terus menerus mengalis selama benda wakaf tersebut digunakan.

[31]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 9.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

1) Merdeka
2) Berakal sehat
3) Dewasa
4) Tidak dibawah pengampunan (boros atau lalai)

b. Mauquf bih (barang yang diwakafkan)

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabilamemenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Benda tersebut harus mempunyai nilai
2) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf
4) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif

c. Mauquf alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

1) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau apa ditujukan wakaf tersebut
2) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Akad segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang di inginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah :

1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika)
2) Shighat tidak diikuti syarat bathil
3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan[32]

3. Macam-Macam Bentuk Wakaf

Pembagian wakaf yang dikaitkan dengan pihak penerima wakaf dapat dibagi dua: wakaf ahli dan wakaf khairi.

Wakaf ahli ialah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan siwakif. Oleh karna itu, wakaf jenis ini

[32]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 27.

seringkali disebut wakaf dzurriy yang secara harfiyah berarti wakaf untuk sanak keluarga (dzurriy berarti keturunan dalam arti geneologis).

Wakaf ahli dan hubungannya dengan teori inqiradl, yaitu kesinambungan institusi wakaf tersebut, jumhur ulama mengenal kaidah :

إِذَا انْقَرَضَ الذَّرِىُّ يُعِدُّ إِلىَ الْوَقْفِ الْخَيْرِىْ

Artinya: "Jika wakaf ahli itu terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi.

Kelanjutan dan penetapan pendayagunaan wakaf ahli yang berubah statusnya menjadi wakaf khairi ada ditangan kewenangan hakim: apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid, kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

Wakaf khairi ialah suatu bentuk wakaf yang di ikrarkan oleh si wakif untuk tujuan umum (limashalih al-ummat).Wakaf khairi dapat juga semula berstatus wakaf ahli sebagaimana dijelaskan di atas. Penerima atau mustahik wakaf khairi boleh orang bukan muslim sepanjang ia tidak memusuhi islam seoerti yang dimaksud al-qur'an surat ke 60 al-mumtahanah ayat 8 berikut ini:[33]

لاَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَا تِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

[33]Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 30.

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi lantaran soal agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berlaku adil..

Dalam kasus wakaf khairi ini, menurut jumhur ulama, ketika diikrarkan harus ada nadzirnya.Dalam hal ini, wakif dapt menentukan siapa nadzir yang dikehendakinya.Apabila wakif tidak menentukan nadzirnya, maka hakimlah yang menentukannya.

Sementara itu, penerima wakaf atau mustahik wakaf itu ada tiga kemungkinan;

Pertama, wakaf diperuntukkan bagi orang kaya dan miskin tanpa meembedakan antara kedunya.Bentuk perwakafan seperti ini dapat berbentuk semacam public trust, umpammanya sekolah dan rumah sakit.

Kedua, wakaf yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya dan baru kemudian bagi orang miskin.Wakaf ini berbentuk wakaf ahli yang memprioritaskan keluarga yang mendirikan wakaf itu dan ketika telah tercukupi kepentingan mereka, barulah kemudian diperuntukkan bagi orang miskin.[34]

Ketiga, wakaf yang diperumtukkan bagi orang-orang miskin saja.Lembaga perwakafan seperti ini dapat berbentuk lembaga sosial yang menyaantuni khusus kepentingan orang miskin, seperti pembagian obat-obatan, sandang dan pangan.

[34]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 31.

4. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan Menurut Ulama Syafi'iyah

Wakaf adalah suatu pemberian yang sempurna hanya dengan perkataan yang memberi saja tanpa adanya penerimaan dari yang diberi, dan tidak boleh sipemberi memilikinya kembali dengan cara apapun. Dan pemberian itu harus untuk kebajikan.[35]

.Pengertian wakaf tersebut di atas hampir sama dengan pemberian yang tidak harus diterima oleh sipenerima dengan suatu pernyataan . Dan benda atau harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh si wakif dengan cara apapun, meskipun benda atau harta tersebut dalam kondisi apapun.

Wakaf disebut juga dengan *ibhas* (jalan menuju Allah), karena wakaf pada dasarnya adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pengertian wakaf di atas dipertegas kembali oleh murid imam Syafi'i yaitu Asy-Syarbini bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barangnya lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama.

Dari pengertian di atas diketahui bahwa wakaf berfungsi untuk menjaga manfaat dari benda yang diwakafkan.Dengan demikian,

[35]Ahmad Shodikin dan Asep Abdul Aziz, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf", (Skripsi, IAIN, Cirebon, 2017), 7.

benda tersebut dapat diambil terus manfaatnya tanpa ada pengurangan terhadap benda tersebut.

Oleh karena itu, benda wakaf harus tetap utuh, dan hanya dapat diambil manfaat atau hasilnya saja.Wakaf dianggap sah apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya.[36]

Dengan demikian, pelaksanaan perwakafan menurut ulama Syafi'iyah dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu hanya dengan memenuhi syarat dan rukun saja.Apabila syarat dan rukun tadi sudah dipenuhi, maka wakaf tersebut sudah sah tanpa dengan prosedur dan administrasi sebagaimana hukum modern.

Wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berdasarkan kesukarelaan yang dilakukan melalui pelepasan hak tanpa adanya imbalan materi (*tabarru'*). Kriteria yang disepakati untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, sebagaimana dinyatakan :

اَلصَّحِيْحُ فِى الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَا مَلاَتِ مَا إِذَا اجْتَمَعَ أَرْكَا نُهُ

وَشَرَا ئِطُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُعْتَبَرًا فِى حَقِّ الْحُكْمِ

Artinya :"*Sesuatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadah dan mu'amalah itu ialah apabila telah terpenuhi rukun-*

[36] Muhammad al-Syarbiny al-Khatib, *al-Iqna',* Jus 1, (Bandung: Syirkah Al- Ma'arif, t.t),162.

> *rukun dan syarat-syaratnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum*". [37]

Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan *shighat*, dan istilah ini lebih diterjemahkan dengan ikrar yang berkaitan dengan ungkapan maksud tertentu seorang wakif atas apa yang diwakafkan.

Shighot adalah suatu pernyataan kehendak siwakif untuk mewakafkan harta atau barangnya. Setiap orang yang akan mewakafkan barang atau hartanya diwajibkan menyatakan wakafnya dengan lisan.

Adapun pendapat ulama Syafi'iyah mengenai *shighot* adalah sebagai berikut :

1. *Shighot*wakaf harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf. Artinya, seseorang yang berwakaf harus menjelaskan kemana dan untuk siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan.[38]
2. Pernyataan ikrar dilakukan dengan dua bentuk, yaitu :
 a. Lafal yang jelas *(sharih)*, dalam lafal ini tidak ada kata yang mengandung suatu pengertian lain kecuali wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al-tasbil* (berderma).Ibnu Qudamah berkata, lafal-lafal yang sharih (jelas) yaitu *waqaftu* (saya

[37] Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 52.

[38]Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang diIndonesia*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 18.

mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), dan *sabbaltu* (saya mendermakan).

b. Lafal kiasan *(kinayah),* lafal *kinayah* merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal kiasan jika tidak disertai dengan indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf. Menurut Ibnu Qudamah, lafal-lafal kiasan semisal "saya bersedekah" atau "saya abadikan".

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pernyataan (ikrar) wakaf harus menggunakan lafadz baik yang jelas (*sharih*) maupun yang samar (*kinayah*). Oleh karena itu, inti dari kemestian adanya pernyataan yang jelas (*al-qaul al-sharih*) dalam wakaf ini ialah keharusan adanya ikrar wakaf yang jelas, sehingga terjemahnyapun tidak terikat oleh kata-kata di atas. Harus diingat bahwa penggunaan istilah hukum Islam ini sangat diperlukan karena menyangkut kedudukan hukum dan nasib orang miskin yang menggantungkan dirinya kepada wakaf. Lebih jauh lagi, kejelasan ikrar tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta kedamaian masyarakat.[39]

Dalam kitab Raudhah Al ThalibinImam Nawawi berkata: "perkataan waqaftu (saya mewakafkan), habistu (saya menahan), atau didermakan,

[39]Safrina Ariyani," Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang", (skripsi, UIN, Darussalam-Banda Aceh, 2016), 44.

semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqoha".

Dalam kitab Al-Manhaj, Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sharih diatas. Karenanya, jika seseoraang menyatakan, "aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent" atau "aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk dihibahkan", maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi sharih (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samar atau tidak jelas.[40]

Pada dasarnya *shighot* wakaf adalah suatu pernyataan (ikrar) dari wakif bahwa ia telah mewakafkan hartanya kepada Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh abu Zahrah sebagai berikut :

وَفِى الْحَبْسِ مُتَا قَضَةً لِذَالِكَ اِذَاقُلْنَا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِلْكَ الْوَاقِفِ اِلَى غَيْرِ مِلْكٍ بِاَنْ يَكُوْنَ عَلَى حُكْمِ مُلْكِ الله تَعَا لَى

Artinya :"*Dan menahan yang dimaksud dalam masalah wakaf, apabila kita mengatakan sesungguhnya wakaf itu mengeluarkan dari*

[40]Maskur dan Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang Indonesia", (Skripsi, UIN, Banten, 2018), 11.

milik wakaf kepada selain pemiliknya, yang demikian itu sesungguhnya ada pada hukum milik Allah".[41]

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa harta wakaf berpindah kepada Allah dan sudah bukan milik si wakif maupun mauquf 'alaih, seperti diungkapkan oleh pengarang kitab Rahmatut al-Ummah berikut :

وَالرَّجْحُ فِى مَذْهَبِ الشَّا فِعِى اِنَّ مِلْكَا فِى رَقْبَةِ الْمَوْقُوْفِ يَنْتَقِلُ اِلَى اللهِ تَعَا لَى عَزَّوَجَلَّ فَلاَ يَكُوْنُ مِلْكٌ لِلْوَاقِفِ وَلاَ لِلْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ

Artinya :"*Pendapat yang unggul dikalangan madzhab Syafi'i bahwa milik di dalam pengawasan terhadap barang yang diwakafkan pindah kepada milik Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dan tidak pula menjadi sesuatu yang menjadi tujuan wakaf*". [42]

Dari pendapat ulama Syafi'iyah di atas memberikan pengertian bahwa atas benda setelah jatuhnya pernyataan (ikrar) dalam shighot wakaf telah berpindah kepada Allah SWT. Sebab di dalam wakaf terdapat ibadah yang merupakan amaliyah ubudiyah yang mempunyai hubungan vertikal dan titik akhirnya bersumber hanya kepada Allah SWT.

Seseorang yang berkehendak untuk mewakafkan hartanya, maka ia harus memberikan pernyataan atau ikrar wakaf yang berbentuk ucapan bagi orang yang mampu berbicara, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Muhadzadzab :

[41] Muhammada abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Wagf*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.t), 43.

[42] Muhammad Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),191.

وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ اِلاَّ بِالْقَوْلِ فَاِنَّ بَتَى مَسْجِدًا وَصَلَّى فِيْهِ اَوْ اَذِنَ لِلنَا سِ بِا الصَّلاَةِ فِيْهِ لَمْ يَصِرُّ وَقْفًا لِاَنَّهُ اِزَالَةَ مِلْكٍ عَلَى وَجْحِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ يَصِحْ بِغَيْرِ قَوْلٍ مَعَ الْقُدْرَةِ

Artinya :"*Tidak sah wakaf tanpa ucapan. Apabila seseorang mendirikan masjid dan sholat di dalamnya atau mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya maka bangunan itu tidak menjadi wakaf, sebab wakaf itu mengeluarkan hak milik dengan motif mendekatkan diri (kepada Allah). Maka tidak sah tanpa mengucapkan bagi orang yang mampu mengucapkan*".[43]

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pernyataan atau ikrar wakaf mesti berbentuk ucapan (*al-qaul*). Akan tetapi dalam kasus wakaf masjid, bila seseorang yang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan shalat di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis msjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqaftu*, *habastu*, dan *sabaltu*.Ucapan-ucapan tersebut sudah populer, seperti yang digunakan di zaman Nabi SAW.حبست الاصل وسبل الثمرة Adapun ungkapan-ungkapan ابدّت. وحرمت. تصدقت adalah ungkapan yang samar-samar alias *kinayah*. Oleh karena itu, jika si wakif menggunakan ungkapan-ungkapan terakhir ini untuk menyatakan ikrar wakafnya, tidaklah sah menurut hukum, kecuali jika diikuti dengan kata-kata lain yang lebih menjelaskannya sehingga niat wakaf itu jelas. Ungkapan yang dimaksud seperti :

[43] Abi Ishak Asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab* Jus II, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, t.t), 326.

تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مَوْقُوْفَةً

Artinya :"*Aku sedekahkan suatu sedekah dalam bentuk wakaf*".

Ikrar untuk mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan kejelasan atau kefahaman.Cara yang menggunakan lisan atau tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun.Sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan untuk oran-orang yang tidak mampu menggunakan secara lisan dan tulisan.Haal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas, untuk menghindari hal-hal yang dapat terjadi dikemudian hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Mu'thi :

اَلصِّيْغَةُ بِاللَّفْظِ كَالْعِتْقِ اَوْبِاءِشَارَةٍ اَخْرَسٍ مُفْهِمَةٍ اَوْبِكِتَا بَتِهِ اَلنَّاطِقُ مَعَ نِيَّتِهِ

Artinya:"Shighot (bentuk pernyataan) dengan ucapan seperti memerdekakan, atau dengan isyarat orang yang bisu yang dapat difahami atau dengan tulisan bagi orang yang berakal beserta niatnya".[44]

Dari uraian di atas, maka secara ringkas bahwa wujud dari ikrar wakaf dapat berupa ucapan baik secara *sharih* atau *kinayah*, tulisan dan isyarat. Jika semua itu dilakukan akan menjadikan perubahan status benda wakaf, yang semula milik wakif akan menjadi benda wakaf.

Ikrar wakaf yang merupakan bagian dari rukun wakaf apabila dilihat dari beberapa pendapat para fuqaha, maka dalam pelaksanaannya identik

[44] Abi abdul Mu'jizat'thi Muhammad bin Umar, *Nihayah al-Zein*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990), 245.

dengan aqad yang memerlukan *ijab* dan *qabul*.Hanya saja yang menjadi permasalahan apakah dalam pelaksanaan *shighot* atau ikrar wakaf yang identik dengan aqad ini memerlukan *qabul* atau tidak.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpendapatseperti dijelaskan di bawah ini :

وَقَدْ إِخْتَلَفَ الشَّا فِعِيْةُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فِى لُزُوْمِ الْقَبُوْلِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ اِذَا كَانَ عَلَى مُعَيِّنَيْنِ فَقَدْ جَاءَ وَشَرْحِ الْمِنْهَجِ مَا نَصُّهُ (لاَيُشْتَرَطُ الْقَبُوْلُ وَلَوْ عَلَى مُعَيِّنٍ) وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَلَى اْلأَكْثَرِيْنَ

Artinya :"Diantara mereka ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang ketentuan qabul untuk sahnya wakaf. Apabila wakaf itu pada dua benda yang tertentu, maka telah terdapat di dalam kitab manhaj apa yang menjadi ketentuannya (tidak disyaratkan adanya qabul walaupun pada suatu benda tertentu), dan itulah yang diperoleh dari ulama banyak".[45]

Maka dari keterangan di atas dapat dipahami, bahwa di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat dua pendapat.Namun yang kuat adalah pendapat mereka yang meyatakan bahwa di dalam wakaf tidak disyaratkan adanya *qabul*.

Ikrar yang merupakan salah satu dari rukun-rukun wakaf mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan wakaf.Apabila di dalam aqad yaitu suatu perwujudan *ijab* yang harus diucapkan oleh seorang wakif.

[45] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.t),52.

Dari segi istilah yang diambil dari penjelasan mengenai rukun wakaf perihal shighot adalah suatu masalah yang dengannya dilakukan dalam bentuk pengakuan atau pernyataan maksud yang dikehendaki orang yang berwakaf.Sehingga timbul hukum bagi maukuf yang harus ditaati dan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh wakif dan maukuf ‘alaih.Dari sini dapat diketahui bahewa kedudukan *shighot* dari ikrar wakaf yang disampaikan oleh wakif adalah sebagai sarana pelaksanaan wakaf, dengannya mampu mengangkat akibat hukum tetapnya *maukuf* dalam *shadaqah jariyah* dan timbulnya perbuatan hukum yang harus ditaati demi kelangsungan perwakafan.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa shighot di samping mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan perwakafan, bahkan isi *shighot* wakaf mampu memperlihatkan batasan-batasan di dalam wakaf kecuali maukuf rusak dan atau demi untuk tujuan kemaslahatan umum.

5. Daya Mengikat dan Akibat Hukumnya

Dalam pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf secara umum, artinya wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebab wakaf termasuk ke dalam perbuatan ibadah.

Dengan demikian,maka wakaf itu harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya. Dan di dalam perwakafan diperlukan adanya ikrar, di mana ikrar ini tidak boleh dicabut setelah diucapkan.

Karena ikrar merupakan sarana di dalam pelaksanaan wakaf, dengannya akan terlepas hak kepemilikan si wakif atas barang tersebut.

Dengan demikian, harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum.Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena ikrar wakaf diucapkan, harta wakaf tersebut menjadi milik Allah atau menjadi milik umum.

Oleh karena itu, tidak boleh mencabut suatu ikrar wakaf, manakala wakaf itu telah sah.Jadi sebagai akibat hukum dan implikasi dari pengucapan ikrar wakaf adalah berkenaan dengan status *maukuf* (benda wakaf), perbuatan hukum bagi wakif untuk tetap ada pada yang telah diikrarkannya, juga perbuatan hukum bagi *maukuf 'alaih* (sasaran atau tujuan wakaf) agar dapat *mentasarufkannya* sesuai dengan ketentuan di dalam ikrar wakaf yang telah diucapkan oleh wakif.Dan dari isi ikrar inilah sebagai implikasinya. Hal ini didasarkan pada :

وَفِى الْحَبْسِ مُتَا قَضَةً لِذَالِكَ اِذَا قُلْنَا أَنَّهُ يَحْرُجُ مِلْكَ الْوَاقِفِ اِلَى غَيْرِ مِلْكٍ بِاَنْ يَكُوْنَ عَلَى حُكْمِ مُلْكِ اللهِ تَعَا لَى

Artinya :"Dan di dalam menahan yang dimaksud dalam masalah wakaf, apabila kita katakana sesungguhnya wakaf itu mengeluarkan dari milik wakif kepada selain pemiliknya, yang demikian itu sesungguhnya ada pada hukum milik Allah SWT".[46]

[46] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, t.t), 43.

Dengan demikian, maka ikrar wakaf akan tetap dipandang sah dalam pandangan hukum Islam, apabila telah diucapkan oleh wakif, meskipun tidak disertai dengan catatan sebagai alat bukti tertulis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No 28 Tahun 1977 dan Ulama Syafi'iyah

Perwakafan tanah yang diatur dalam P.P. No. 28 tahun 1977 sebenarnya menunjuk kepada perwakafan menurut fiqih.Namun hukum fiqih dalam mengatur perwakafan di Indonesia dianggap belum memadai, sehingga perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan khususnya di Indonesia. Apabila dalam fiqih wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilakukan melalui pelepasan hak tanpa imbalan materi dan tanpa kaitan dengan administrasi, maka di Indonesia selain dari itu, wakaf dihubungkan dengan pendaftaran tanah dalam rangka pelaksanaan Undanng-Undang Pokok Agraria.

Unsur pembaharuan hukum dalam fiqih di bidang wakaf yang lebih menonjol adalah adanya unsur kelembagaan. Padahal pengertian wakaf sebagaimana dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah tidak mengandung makna pembentukan kelembagaannya itu, melainkan hanya mengandung dua aspek

yang terkandung dalam kata habbasa dan tashsddaqa. Ungkapan pertama menunjuk pada aspek pasif, di mana si pemilik harta membatasi diri dari perbuatan hukum tertentu terhadap hartanya tanpa penegasan apakah harta itu terlepas dari kekuasaannya atau tidak.Sedangkan ungkapan kedua

menunjukkan aspek yang bersifat aktif, di mana si pemilik harta menyedekahkan manfaat harta itu.[47]

Menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf dibenarkan hanya cukup dengan ikrar wakaf dengan ucapan saja, tanpa bukti tulisan dan tanpa saksi.Namun demikian, ulama Syafi'iyah tidak menutup kemungkinan setuju dengan adanya tulisan dan saksi dalam pengucapan ikrar wakaf, karena kondisi sosial pada saat itu pernyataan ikrar wakaf dengan ucapan sudah mempunyai kekuatan yang cukup.

Dengan demikian, menurut penulis pelaksanaan perwakafan yang dilakukan menurut ulama Syafi'iyah adalah sah menurut hukum Islam.Bahkan wakaf ini telah ikut membantu meringankan beban umat Islam yang berada dalam kesusahan. Namun karena cara pelaksanaannya yang sangat mudah itu, maka dimungkinkan akan menimbulkan adanya persengketaan disebabkan tidak adanya catatan dan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam pasal 9 ayat (4) P.P. No.28 tahun 1977 disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dinyatakan sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dengan demikian, apabila ikrar wakaf itu tidak dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, maka perwakafan itu dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah serta tidak mendapatkan perlindungan hukum.

[47] Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997),52.

Oleh karena itu, kesaksian dalam ikrar wakaf ini perlu juga diperhatikan demi untuk kelangsungan dan kelenggengan benda wakaf.Demikian juga pernyataan wakif harus jelas, yaitu untuk melepaskan harta atas kepemilikan benda yang diwakafkan serta menentukan benda itu apakah untuk kepentingan tertentu atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan pelaksanaan perwakafan menurut P.P. No. 28 tahun 1977, menurut penulis memang baik.Sebab disamping pelaksanaannya menunjuk pada perwakafan menurut hukum fiqih, juga di dalam sistem hukum nasional telah ikut memberikan adanya kepastian serta ketertiban hukum dalam bidang perwakafan oleh karena di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya prosedur administratif.

Pelaksanaan ikrar wakaf harus dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dan juga dicatatkan.Sehingga nantinya apabila terjadi suatu persengketaan atas tanah wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan adanya uraian analisa di atas, menurut penulis hendaknya dalam praktek wakaf harus memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi dalam mencapai suatu kesempurnaan dalam perbuatan wakaf itu sendiri, baik menurut hukum fiqih maupun hukum positif yang meliputi syarat, rukun maupun penataan administrasi agar benda wakaf tersebut dapat langgeng dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara kedua pendapat tersebut terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya, persamaan yang menonjol adalah bahwa perwakafan di anggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, benda yang diwakafkan bukan lagi milik wakif. Dan pembuktian wakaf hanya dapat terjadi dengan adanya ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif.

Adapun perbedaannya antara lain, Di dalam pelaksanaan wakaf menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa perbuatan wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, tanpa melalui langkah-langkah prosedural yang rumit. Sebab wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada allah SWT berdasarkan kesukarelaan yang dilakukan melalui pelepasan hak tanpa adanya imbalan materi (*tabarru'*).

Kriteria yang disepakati untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum yang berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, sebagaimana dinyatakan:

اَلصَّحِيْحُ فِى الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَا مَلاَتِ مَا إِذَا اجْتَمِعَ أَرْكَا نُهُ وَشَرَائِطُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُعْتَبَرًا فِى حَقِّ الْحُكْمِ

Artinya: "*Sesuatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadah muamalah itu apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-*

> *syaratnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum".*[48]

Apabila penulis perhatikan, cara pelaksanaan wakaf yang telah ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab fiqih sangat sederhana dan tanpa melalui prosedur yang rumit. Sehingga bagi umat Islam yang ingin mewakafkan hartanya terutama tanah milik dapat segera melaksanakan kehendaknya dengan mudah. Namun di sisi lain cara pelaksanaan perwakafan seperti ini sangat beresiko. Sebab jika tidak berhati-hati dan waspada maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,seperti terjadinya persengketaan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab terdahulu, bahwa ulama Syafi'iyah mengharuskan ikrar wakaf dengan lafadz atau ucapan.Inti dari keharusan adanya pernyataan yang jelas dalam wakaf ini ialah keharusan adanya ikrar wakaf yang jelas sehingga terjemahannya tidak terikat oleh kata-kata tertentu.Adanya ikrar wakaf tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta kedamaian masyarakat.

Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.Oleh karena itu, di dalam perwakafan tidak diharuskan adanya alat bukti tulisan dan saksi.

Dengan demikian, menurut penulis meskipun wakaf dilakuka menurut hukum fiqih, jika suatu hari terbukti terjadi persengketaan tentang harta wakaf, kemudian dimintakan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama, maka

[48]Juhaya S. Praja, *Ibid*.

ikrar wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika sewaktu mengucapkan ikrar wakaf itu ada orang lain yang mengetahui, misalnya antar wakif dengan seorang kyai atau wakif dengan orang yang dipercayainya, sehingga kesaksian orang-orang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif berkenaan dengan *al-qurbah* yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka tujuan si wakif terletak dalam hati sanubarinya.Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya terutama jika terjadi sengketa, di mana wakif sudah meninggal dunia, peran saksi untuk menetapkan kebenaran dan keabsahan wakaf sangat diperlukan. Walaupun dalam mulanya keberadaan saksi dapat dikatagorikan pada tingkat kebutuhan yang bersifat sekunder (*hajiyat*), dapat berubah menjadi kebutuhan yang bersifat primer (*dharury*) sebagaimana kaidah:

اَلْحَا جَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Artinya:"Kebutuhan sekunder kadang-kadang dapat dikatagorikan sebagai kebutuhan primer".[49]

Kebutuhan yang sangat mendesak, menurut kaidah ini dapat disamakan dengan keadaan darurat.Sehingga pemenuhannya harus dipikirkan secara masak dan untuk diterapkan.

Sedangkan pelaksanaan perwakafan yang diatur di dalam P.P. No. 28 tahun 1977 merupakan langkah-langkah prosedural. Tata cara pelaksanaannya lebih

[49] Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 23.

mendetail dan rinci, namun menurut penulis hal ini lebih baik dilakukan sebab akan membawa kebaikan dalam bidang tertib administrasi dan juga akan mencegah adanya persengketaan tentang tanah wakaf yang akan terjadi di suatu hari.

Di dalam Peraturan Pemerintah No.28 taahun 1977 terdapat ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf tersebut.Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah.Dan bertujuan untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Sedangkan dengan adanya kesaksian oleh dua orang saksi akan jelas riwayat tanah yang bersangkutan baik sebelum atau sesudah tanah itu diwakafkan.

Banyaknya kasus persengketaan tanah wakaf yang dimintakan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama disebabkan oleh karena belum didaftarkannya tanah tersebut sebagai tanah wakaf, baik perwakafan yang dilakukan sebelum atau sesudah adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan.Dan wakaf hanya diikrarkan dengan lisan oleh wakif dengan alasan bahwa wakaf merupakan perbuatan tabarru', maka tidak perlu untuk dicatatkan yang akan menimbulkan rasa riya' dan tidak ikhlas.

B. Komparasi Antara P.P. No 28 Tahun 1977 dengan Ulama Syafi'iyah

Adapun kelebihan dari pendapat ulama Syafi'iyah antara lain adalah simpel, praktis, tidak rumit dan jelas menampakkan unsur tabarru'nya. Lahir dari *ijtihaj* para ulama yang bebas dari kepentingan tertentu atau bersifat global dan universal yang dapat ditafsirkan dan diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana madzhab Syafi'i dianut.

Sedangkan kekuranganya lebih bersifat tidak prosedural dan tidak mengikuti tertib hukum modern yang menekankan unsur administratif. Selain itu tidak adanya persaksian dan alat bukti tertulis yang akan memperlemah manakala terdapat gugatan atau tuntutan maupun sengketa wakaf. Juga kekurangan dari segi sanksinya yang hanya bersifat keakhiratan (*ukhrowi*) tanpa ketegasan sanksi duniawi.

Adapun kelebihan P.P. No. 28 tahun 1977 adalah diproduksi sesuai dengan tertib hukum modern, sistematis prosedursl, legalistik dan menuntut administratif yang ketat. Dan berlaku khusus di daerah hukum Indonesia maka mengikat secara hukum negara Indonesia (umat Islam).Sehingga sanksi hukumnya lebih mendahulukan sanksi formil atau duniawiah selain di akhirat kelak.Di samping itu kelebihan Peraturan Pemerintah ini dalam masalah penyajian alat bukti.

Sedangkan kelemahan dari Peraturan Pemerintah ini antara lain tidak berlaku secara universal umat Islam, dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia serta kurang tanpak unsur sakralisasinya.

BAB IV

ANALISA

A. Analisis Terhadap Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut P.P. No 28 Tahun 1977 dan Ulama Syafi'iyah

Dalam pasal 9 ayat (4) P.P. No.28 tahun 1977 disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dinyatakan sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dengan demikian, apabila ikrar wakaf itu tidak dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, maka perwakafan itu dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah serta tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, kesaksian dalam ikrar wakaf ini perlu juga diperhatikan demi untuk kelangsungan dan kelenggengan benda wakaf.Demikian juga pernyataan wakif harus jelas, yaitu untuk melepaskan harta atas kepemilikan benda yang diwakafkan serta menentukan benda itu apakah untuk kepentingan tertentu atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan pelaksanaan perwakafan menurut P.P. No. 28 tahun 1977, menurut penulis memang baik.Sebab disamping pelaksanaannya menunjuk pada perwakafan menurut hukum fiqih, juga di dalam sistem hukum nasional telah ikut memberikan adanya kepastian serta ketertiban hukum dalam bidang perwakafan oleh karena di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya prosedur administratif.

Menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf dibenarkan hanya cukup dengan ikrar wakaf dengan ucapan saja, tanpa bukti tulisan dan tanpa saksi.Namun demikian, ulama Syafi'iyah tidak menutup kemungkinan setuju dengan adanya tulisan dan saksi dalam pengucapan ikrar wakaf, karena kondisi sosial pada saat itu pernyataan ikrar wakaf dengan ucapan sudah mempunyai kekuatan yang cukup.

Dengan demikian, menurut penulis pelaksanaan perwakafan yang dilakukan menurut ulama Syafi'iyah adalah sah menurut hukum Islam.Bahkan wakaf ini telah ikut membantu meringankan beban umat Islam yang berada dalam kesusahan. Namun karena cara pelaksanaannya yang sangat mudah itu, maka dimungkinkan akan menimbulkan adanya persengketaan disebabkan tidak adanya catatan dan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

B. Komparasi Pembuktian Ikrar Wakaf Antara P.P. No 28 Tahun 1977 dengan Ulama Syafi'iyah

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pendapat antara ulama Syafi'iyah dan P.P. No. 28 tahun 1977, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap kedua pendapat tentang Pembuktian ikrar wakaf tesebut.

pembuktian ikrar wakaf menurut P.P. No. 28 tahun 1977 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan melalui langkah-langkah yang prosedural, yang dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan juga

disaksikan oleh dua orang saksi dibuatkan akta ikrar wakaf, maka akta ini termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Sedangkan pembuktian ikrar wakaf menurut ulama Syafi'iyah sangat sederhana sekali, yaitu dengan mengharuskan adanya lafadz atau ucapan dalam ikrar wakaf tanpa adanya tulisan dan saksi. Hal ini dikarenakan wakaf adalah tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian hartanya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

لَنْ تَنَا لُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ قَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya:*"kamu sekali-kali sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan kebahagiaan harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya allah mengetahuinya". (Al-Imran: 92).*

Oleh karena itu, menurut hemat penulis dalam melaksanakan perwakafan hendaknya mengacu kepada P.P. No. 28 tahun 1977, agar supaya harta wakaf tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan untuk menghindari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab apabila terjadi sengketa,karena harta wakaf tersebut sudah mempunyai bukti yang otentik.

Dasar hukumnya ialah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor 1V/MPR/1973 tentang GBHN
3. UU. Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara tahun 1960 Nomor 104; tambahn Lembaga Negara Nomor 2043);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisa tentang pembuktian ikrar wakaf menurut ulama Syafi'iyah dan P.P. No. 28 Tahun 1977, akhirnya penullis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembuktian ikrar wakaf menurut ulama Syafi'iyah sangat sederhana sekali, yaitu dengan mengharuskan adanya lafadz atau ucapan dalam ikrar wakaf tanpa adanya tulisan dan saksi. Hal ini dikarenakan wakaf adalah tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian hartanya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.Sedangkan pembuktian ikrar wakaf menurut P.P. No. 28 tahun 1977 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan melalui langkah-langkah yang prosedural, yang dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan juga disaksikan oleh dua orang saksi dibuatkan akta ikrar wakaf, maka akta ini termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
2. Persamaan antara pendapat ulama Syafi'iyah dan P.P. No. 28 tahun 1977 tentang pembuktian ikrar wakaf adalah keharusan adanya lafadz atau ucapan dalam menyatakan ikrar wakaf. Sedangkan perbedaan antara kedua pendapat tersebut adalah dalam masalah tulisan dan saksi. Ulama

Syafi'iyah tidak mengharuskan adanya tulisan dan saksi dalam ikrar wakaf sedangkan P.P. No. 28 tahun 1977 mengharuskan adanya tulisan dan saksi dalam ikrar wakaf.Persamaan dan perbedaan tersebut mambawa dampak tersendiri bagi para wakif yang akan mewakafkan hartanya, dari persamaan dan perbedaan ini dapat diketahui segi maslahah dan segi mafsadahnya terhadap harta yang akan diwakafkan tersebut apabila terjadi sengketa atas harta wakaf itu.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan perwakafan.

1. Untuk Masyarakat
 a. Kepada segenap umat Islam, hendaknya terpacu untuk melihat kondisi umat Islam secara keseluruhan, di mana umat Islam sangat memerlukan perhatian dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, sisihkan sebagian dari harta kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ibadah maliyah yang berupa shadaqah jariyah yang berbentuk wakaf.
 b. Bahwa bagi orang-orang yang akan mewakafkan hartanya hendaklah memberitahukan terlebih dahulu niatnya itu pada keluarganya, jangan sampai sepihak saja, baik suami, istri, anak ataupun saudaranya. Sehingga di dalam keluarganya itu mengetahui bahwa harta benda yang semula milik mereka itu telah diwakafkan. Dan kelak dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Untuk Pemerintah

 a. Bagi aparat pemerintah yang melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan perwakafan, sebaiknya mempermudah proses pelaksanaan perwakafan tersebut, sehingga masyarakat tidak enggan untuk berhubungan denga instasi yang berkaitan.

 b. Memberikan pelayanan yang baik, biaya yang murah bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanah wakafnya, sehingga mereka dengan sadar akan melaksanakan wakaf secar prosedural, baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadlarat fi al-Waqf*. Mesir : Dar al-Fikr al-Araby. 1971.

Ariyani, Syafrina. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak BerupaUang*. Darussalam-Banda Aceh: UIN, 2016.

Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: DITJEN BINBAGA Islam. 2002.

Damsyiqy, al, Abi Abdullah bin Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah Fi Iktilaf al-Aimmah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995.

Handayani, Dini. *Pengelolaan Wakaf Uang diIndonesia*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.

S. Praja, Juhaya. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara. 1997.

Maskur, dan Gunawan, Soleh. *Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang Indonesia*. Banten: UIN, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet I. Yogyakarta : Liberty. 1993.

Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, Abi Abd al-Mu'thi. *Nihayah al-Zein*, Beirut Libanon: Dar al Fikr, 1990.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2003.

Shodikin, Ahmad dan Abdul, Aziz Asep. *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh PemberiWakaf*. Cirebon: IAIN, 2017.

Syairazi, al, Abi Ishaq Ibrahim.*al-Muhadzdzab*. Juz II Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah. t.t.

Syarbini, al, Muhammad al-Khatib.*Al-Iqna'*. Juz I. Bandung: Syirkah al Ma'arif. t.t.

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
TAHUN AKADEMIK 2020 – 2021

JUDUL	1. PANDANGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP FORMALISASI HUKUM ISLAM.
	2. STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN IKRAR WAKAF MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN1977".
	3. PERLINDUNGAN ANAK DARI PENGARUH MISIOARIS DI BLADO KULON TEGALSIWALAN PROBOLINGGO.
RUMUSAN MASALAH	a. Bagaimana pandangan Islam Liberal terhadap Formalisasi Hukum Islam di Indonesia ? b. Bagaimana Formalisasi Hukum Keluarga Islam dalam perspektif Islam Liberal? c. Bagaimana Implikasi Formalisasi Hukum Islam di Indonesia menurut Islam Liberal?
	a. Bagaimana pembuktian ikrar wakaf menurut ulama Syafi'iyah? b. Bagaimana pembuktian ikrar wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977? c. Bagaimana komparasi antara ulama Syafi'iyah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentanf pembuktian ikrar wakaf?
	a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban orang tua sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2021 di Blado kulon Tegalsiwalan Probolinggo ? b. Bagaimana 'Aktivitas misionaris di Blado kulon Tegalsiwalan Probolinggo ? c. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 berkaitan dalam upaya menanggulangi anak dari

	pengaruh misionaris di Blado kulon Tegalsiwalan Probolinggo ?

Kraksaan,

_____20____

Sekretaris Program Studi PM,

Ahmad Muzakki., S.Sy.,M.H.
NIDN. 2108059201

Mengetahui,
Ketua Program Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0496
NAMA MAHASISWA : UMI SALAMA
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN IKRAR WAQAF MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10/07 2021	Bimbingan Bab I	
2	07/08 2021	Bimbingan Bab II	
3	12/09 2021	Bimbingan Bab III	
4	22/09 2021	Bimbingan Bab IV-V	
5			
6	22/9/2021	Revisi isian / Kata Pengantar Ucapan Terima kasih	
7			
8			

Kraksaan, 26 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

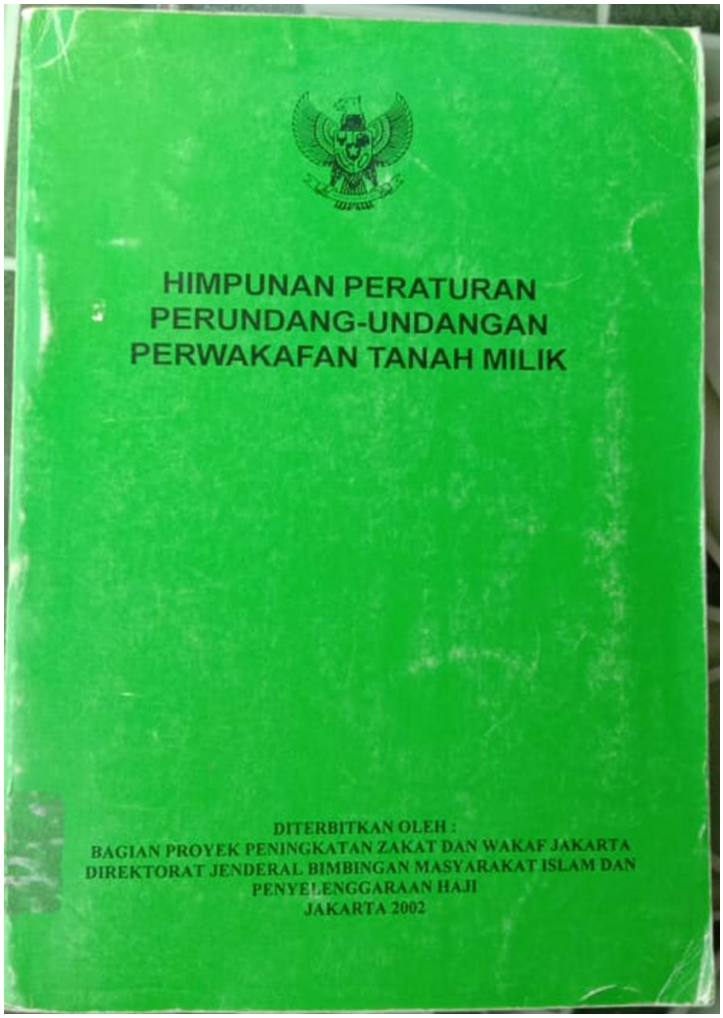
ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.,
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H,
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602



Judul : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah milik

Pengarang : H. Asrory Abdul Karim SH, MH

Penerbit : Peningkatan Zakat dan Wakaf

Tahun : 2002

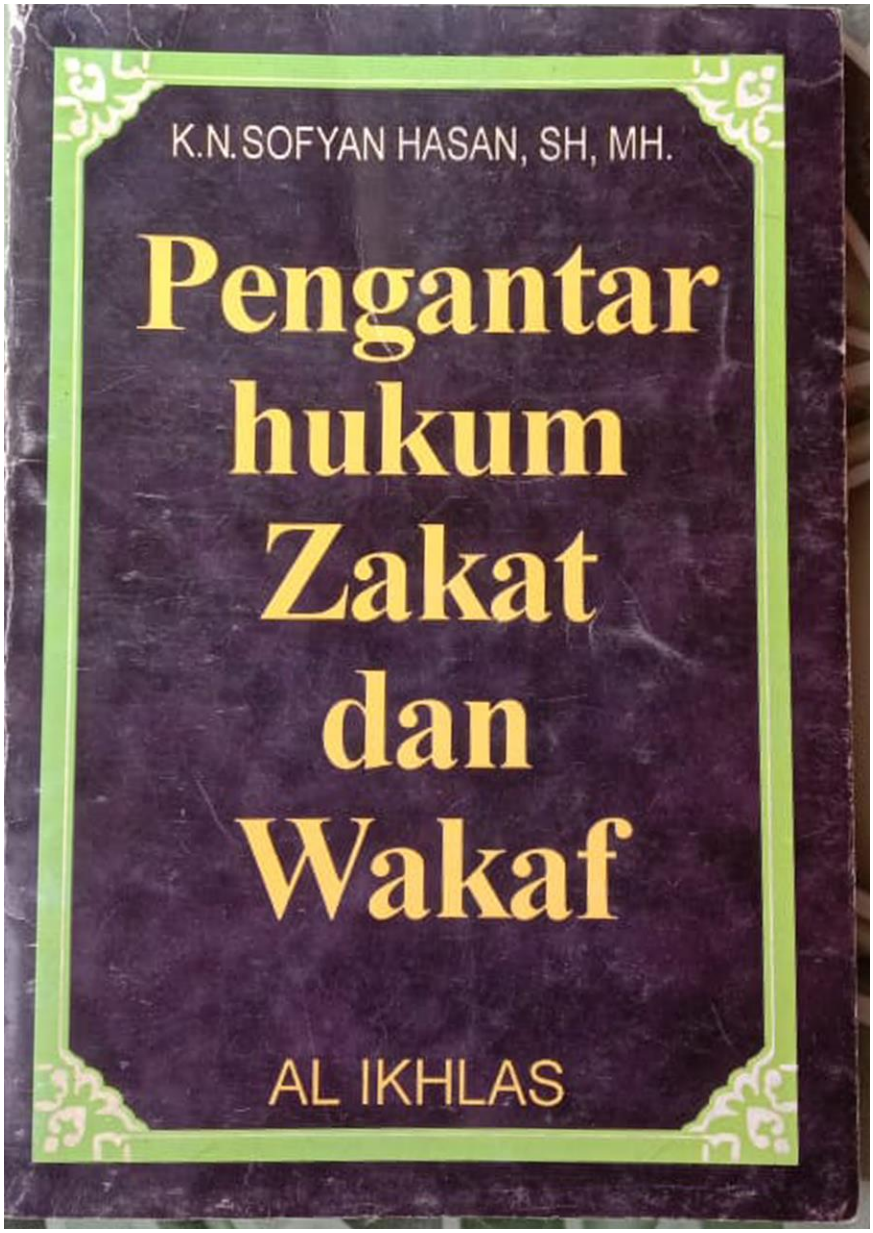


Judul : Perwakafan Di Indonesia

Pengarang : DR. JUHAYA S. PRAJA

Penerbit : Yayasan Piara

Tahun : 1997



Judul : Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf

Pengarang : K.N. SOFYAN HASAN, SH, MH.

Penerbit : Al Ikhlas

Tahun : 1995

RIWAYAT HIDUP

Umi Salamalahir pada tanggal 02 Februari 2000 di Probolinggo.ia merupakan putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mustofa dan ibu Siti Kulsum. Awalnya ia tinggal bersama keluarga di Desa Bladokulon, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Saat ini ia sudah berkeluarga dan tinggal dirumah suami di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

Pada tahun 2011 ia menamatkan pendidikan dasarnya di MI Nurul Hidayah di Bladokulon, Kecamatan Tegalsiwalan, kabupaten Probolinggo sekaligus melanjutkan pendidikan MTS di Nurul Hidayah tersebut yang tamat pada tahun 2014. Lalu pendidikan berikutnya dijalani di Pondok Pesantren Fathullah Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo selama 2 tahun. Sekaligus melanjutkan pedidikan sekolah formalnya di MA Walisongso 1 Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, hingga tamat pada tahun 2017.

Setelah menamatkan pendidikan MAnya ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang mana pada waktu itu masih berstatus “Institut” dengan mengambil program studi Hukum dan Perbandingan Madzhab sampai sekarang. Dan ditengah-tengah melaksanakan studinya pada tahun 2018 ia pernah menjabat sebagai TU di MTS Nurul Hidayah selama 3 tahun.Kemudian menjadi Ibu Rumah Tangga sampai saat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Salama

NPM : 2017.12.02.41.0496

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Studi Komparatif Tentang Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, ……

Yang Menyatakan,

Umi Salama

NPM.2017.12.02.41.0496